

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Jenis kelamin, umur korban kekerasan perempuan(istri), anak perempuan dan laki-laki terbanyak pada umur 18-30 tahun sebanyak(72,2%) dan angka kejadiannya terbanyak pada perempuan(100%).
2. Untuk hubungan korban dan pelaku terbanyak terdapat pada keluarga yaitu pada PNS(22,2%). Pekerjaan pelaku pada buruh yaitu (16,7%), jumlah PNS(22,2%). Sedang jenis luka ringan adalah(100,0%) terdapat pada daerah muka.
3. Alasan penganiayaan adalah kesalahpahaman dan kekerasan seksual mencapai(22,2%) sedangkan gambaran kelainan psikis korban tidak ditemukan.
4. Peranan dokter forensik klinis adalah mengidentifikasi luka, mengobati korban dan memeriksa korban. Adapun peranan dokter forensik adalah menganalisis dan membuat visum et repertum.
5. Pada umumnya pasien yang memeriksakan atas kemauan sendiri dan kemudian lapor ke pihak kepolisian.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diharapkan:

1. Kepada korban tindak kekerasan perempuan dan anak-anak diharapkan secepat mungkin melaporkan kepada petugas kepolisian untuk segera memeriksakan kedokter untuk dapat dilakukan pemeriksaan medis sedini mungkin oleh dokter forensik atau untuk korban tindak kekerasan diharapkan secepatnya kerumah sakit untuk memperoleh pemeriksaan medis selanjutnya segera melapor pada petugas kepolisian.
Adapun kepada masyarakat umum(saksi) untuk segera melapor ke RT dan RW adanya tindak kekerasan perempuan dan anak-anak untuk menjaga situasi keamanan.
2. Perlu adanya jaminan perlindungan oleh petugas kepolisian terhadap korban atas ancaman pelaku.
3. Kepada psikolog dan,sosiolog untuk melakukan pembinaan keluarga korban dan mampu menindak lanjuti dalam kehidupan masyarakat.

